

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya sarana transportasi dalam perkembangan dunia bersifat multidimensi. Sebagai contoh, salah satu fungsi dasar transportasi adalah menghubungkan tempat kediaman dengan tempat bekerja atau para pembuat barang dengan para pelanggannya. Dari sudut pandang yang lebih luas, fasilitas transportasi memberikan aneka pilihan untuk menuju ke tempat kerja, pasar, dan sarana rekreasi, serta menyediakan akses ke sarana-sarana Kesehatan, Pendidikan, dan sarana lainnya.¹

Transportasi di Indonesia sudah berkembang pesat seiring berjalannya waktu, transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan benda dari satu tempat ke tempat lain. Keberadaan transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat untuk memudahkan melakukan aktivitas sehari-hari, transportasi yang baik mencerminkan negara yang baik pula.

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan

¹ Khisty, C. Jotin, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi/Edisi Ke-3/Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2005, hlm. 1 .

pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.²

Perkembangan Indonesia beriringan dengan meningkatnya jumlah permintaan masyarakat terhadap jasa transportasi, maka dari itu perkembangan bisnis di Indonesia juga bertambah meningkat dikarenakan munculnya bisnis jasa angkutan barang atau jasa angkutan barang ini menyediakan berbagai jenis transportasi mulai dari transportasi muatan kecil, sedang, hingga transportasi muatan besar. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun para pelaku usaha, aktivitas pengiriman barang logistik menjadi sebuah hal yang tidak bisa terpisahkan. Semakin tingginya kebutuhan, maka semakin pula proses arus distribusi barang ini berjalan.

Hal tersebut membuktikan pentingnya arti transportasi di Indonesia sehingga peningkatan dan pembangunan kualitas pelayanan transportasi dibutuhkan. Pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutu sarana saja, tetapi juga harus terkait dengan pembangunan aspek hukum transportasi. Pembangunan hukum tidak hanya menambah

² Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 2.

peraturan baru atau merubah peraturan lama dengan peraturan yang baru tetapi juga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi yaitu pengguna jasa transportasi.

Semakin berkembangnya transportasi maka semakin banyak pula pelanggaran yang terjadi salah satu contohnya yaitu kelebihan muatan. Kelebihan muatan terjadi karena kendaraan tersebut mengangkut barang melebihi kapasitas maksimal dari truk dari sisi berat. Pengemudi truk dengan sengaja mengisi muatan tanpa memperhatikan batas maksimal volume truk tersebut dengan tujuan agar menekan biaya operasional dan mendapat keuntungan lebih besar karena banyaknya barang yang diangkutnya.

Truk kelebihan muatan banyak berdampak negatif bagi pengemudi itu sendiri dan pengguna jalan lain. Contoh dampak negatif dari truk kelebihan muatan adalah menyebabkan kecelakaan karena dapat mengakibatkan truk mengalami rem blong, ban kendaraan tersebut bisa Meletus, truk bisa terguling karena beban bawaan sehingga truk menjadi sulit dikendalikan. Akibat banyaknya angkutan barang yang melebihi kapasitas, negara mengalami kerugian sekitar Rp 43 triliun per tahun untuk biaya perbaikan jalan

rusak sedangkan setiap tahun pemerintah hanya menganggarkan Rp 26 triliun untuk perbaikan jalan.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 yang sudah tidak sesuai lagi karena banyaknya peraturan yang belum diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, sanksi pidana yang terlalu rendah yang berdampak terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas maka lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 diundangkan sejak 26 Mei 2009 oleh dewan Perwakilan rakyat yang bertujuan untuk membina dan menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman dan tertib.

Salah satu pasal utama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang terkait dalam masalah penelitian ini adalah pasal 307 tentang pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

³ Antara News, Truk Kelebihan Muatan Menyebabkan Jalan Rusak, <https://jogja.antaranews.com/berita/358709/truk-kelebihan-muatan-menyebabkan-jalan-rusak>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 12.17 WIB.

Kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dalam pasal 307 tersebut bagi yang tidak mematuhi aturan tersebut akan diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan pelanggaran tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum dan semua masyarakat Indonesia wajib menaati dan mematuhi setiap peraturan yang ada. Sebagai negara hukum, kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum dalam negara Indonesia. Negara hukum dalam kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain seperti faktor substansi hukum dan faktor hukum.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang bertugas di pemerintanan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asa legalitas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak

⁴ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, laksana Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 1.

hukum.⁵ Kepolisian dalam menjalankan fungsi, tugas pokok dan wewenang tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13.

Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. Diperlukan adanya peran serta antara Dinas Perhubungan yang berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan sebagai lembaga penegak hukum. Dinas Perhubungan merupakan suatu sistem penyelenggara transportasi darat yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegrasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas yang berada di bawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan adalah lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah.⁶

Salah satu contoh peran Dinas Perhubungan dalam menjaga terjaganya sistem lalu lintas yang terpadu adalah penegakan Pasal 276 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau

⁵ Ibid, hlm. 61.

⁶ M.N.Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008. hlm. 95.

denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” Jika dianalisis dari pasal tersebut, bahwa peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan aturan lalu lintas angkutan umum adalah suatu upaya implementasi atas kewenangannya dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Dinas Perhubungan juga bertugas untuk menginspeksi keselamatan pada kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memeriksa secara teknis kondisi kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan dan laik jalan.

Terdapat kasus kecelakaan truk karena kelebihan muatan yang terjadi di Kota Malang yaitu sebuah truk dengan nomor polisi KT 8593 AF yang terguling di bundaran Jalan Tumenggung Suryo – Jalan Panglima Sudirman, Kota Malang. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan oleh seorang pengemudi yang bernama Rizky Ragil terguling saat berbelok terlalu menikung. Kecelakaan tersebut menyebabkan muatan truk terhamburan ke jalan dan menutup akses jalan sehingga menyebabkan kemacetan dan petugas segera mengalihkan arus lalu lintas selama evakuasi badan truk. Beruntung tidak ada korban dari kecelakaan tersebut dan petugas segera mengevakuasi badan truk ke kantor Unit Gakkum Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang. M. Syaikhul selaku Kanit Turjawali Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang menjelaskan bahwa truk ini kelebihan muatan sehingga

mengakibatkan truk menjadi tidak seimbang saat hendak berbelok, karena beban muatan yang berlebih yang mengakibatkan ban truk Meletus kemudian terguling. Berdasarkan fakta kasus kelebihan muatan ini maka pengemudi dapat dikenakan pasal 307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut muatan yang dapat merugikan pengemudi itu sendiri dan pengguna jalan lainnya.⁷

Sehingga penelitian ini akan mengkaji tentang **“PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (Studi di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan di Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang?
2. Bagaimana upaya Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang terhadap faktor-faktor penghambat penegakan

⁷ Antara News, Truk Kelebihan Muatan Menyebabkan Jalan Rusak, <https://jogja.antaranews.com/berita/358709/truk-kelebihan-muatan-menyebabkan-jalan-rusak>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 12.17 WIB.

hukum dalam pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan di Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggar kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan di Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teotiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pemikiran dan landasan teori bagi pengembangan hukum pidana dan hukum Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Kepolisian Lalu Lintas

Memberikan kontribusi bagi Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif terhadap pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang dalam kasus kelebihan muatan kendaraan angkutan barang.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian ini dan dapat memberikan solusi dalam kasus kelebihan muatan kendaraan angkutan barang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelanggaran kelebihan muatan pada kendaraan angkutan barang. Masyarakat bisa mengetahui aturan-aturan apa saja yang terkait dengan pelanggaran kelebihan muatan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan tata cara kendaraan pengangkut barang.

4. Bagi Akademisi

Dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi dan dapat digunakan sebagai

pengembangan materi pembelajaran mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

5. Bagi Penulis

Dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan baru tentang pelanggaran kelebihan muatan, peran, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Lalu lintas Kepolisian Resort Kota Malang dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggar kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian Hukum

Berdasarkan latar belakang serta isu hukum yang telah penulis paparkan jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang diambil secara langsung dari fakta-fakta yang ada dan juga mengkaji bagaimana hukum di lingkungan masyarakat terlaksana.⁸ Metode ini mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum

⁸ Anonim, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pemecahan Masalah Hukum*, <https://adcolaw.com/id/blog/metode-penelitian-hukum-dalam-pemecahan-masalah-hukum/>, Diakses pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 12.02 WIB.

beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).⁹ Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan mengkaji fakta dalam penelitian terhadap peran Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan kendaraan angkutan barang.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk dijadikan penelitian adalah Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan kasus yang akan dibahas dan sumber data yang terdapat pada Kepolisian Resort Kota Malang.

1.5.3 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang akan penulis gunakan yaitu Pendekatan Masalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini menitikberatkan pada aturan hukum yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, hlm. 31.

terkait dalam penelitian.¹⁰ Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang apa yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kelebihan muatan kendaraan angkutan barang serta hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggar kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan-tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka di antara peneliti dengan responden dan bisa juga melalui telepon.¹¹ Wawancara dilakukan penulis dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi dari pihak yang mengetahui tentang permasalahan pelanggaran kelebihan muatan kendaraan angkutan barang beserta upaya penyelesaiannya yaitu Bapak Sutrisno selaku Baur Tilang Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang.

¹⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 103.

¹¹ Litbang Belajar, Teknik Pengumpulan Data Dengan Wawancara, <https://opendata.bemkm.ugm.ac.id/2016/10/05/teknik-pengumpulan-data-dengan-wawancara/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 12.12 WIB.

2. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mengkaji data sekunder yang telah ada yang berhubungan dengan permasalahan pelanggaran kelebihan muatan kendaraan angkutan barang.¹²

1.5.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah responden atau objek penelitian secara langsung sehingga peneliti bisa terjun dan mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data didapat melalui kuesioner, wawancara langsung atau survei.¹³ Sumber data utama yang penulis dapatkan yaitu melalui Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang yang mana data ini didapatkan menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang akan di susun oleh peneliti dan akan di

¹² Nugrono, Lanugranto Adi, *KONSUMEN DAN JASA TRANSPORTASI (studi Terhadap Perlindungan Hukum Pada Konsumen Fasilitas Publik Transportasi Darat Dan Pelayanan Jasa Transportasi Perusahaan Otobus Di Kabupaten Wonogiri)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

¹³ DQ Lab, 4 Perbedaan Data Sekunder & Data Primer Dalam Analisis Data, <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data#:~:text=Sumber%20data%20primer%20adalah%20responden,%2C%20wawancara%20langsung%2C%20atau%20survei>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 12.24 WIB.

kembangkan pada saat wawancara sesuai dengan perihal yang akan di teliti.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.¹⁴ Sumber data sekunder yang penulis dapatkan yaitu melalui studi kepustakaan yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia, buku, jurnal serta dari internet yang mana berkaitan dengan permasalahan pelanggaran kelebihan muatan kendaraan angkutan barang.

1.5.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Pada penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode.¹⁵ penulis berfokus pada realita

¹⁴ Merdeka.com, Data Sekunder Adalah Jenis Data Tambahan, Ketahui Ciri-ciri dan Contohnya, <https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder-adalah-jenis-data-tambahan-ketahui-ciri-ciri-dan-contohnya-kl.html> , diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 12.30 WIB.

¹⁵ Majoo, Kenalan Dengan Teknik Analisis Data Kualitatif, <https://majoo.id/solusi/detail/teknik-analisis-data-kualitatif#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20kualitatif%20adalah,sumber%20dan%20menggunakan%20banyak%20metode>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 12.36 WIB.

sosial dalam konteks apa yang terjadi dan mengapa sesuatu itu terjadi dalam lingkup masyarakat.

1.5.7 Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang. Sampel pada penelitian ini adalah Baur Tilang Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian hukum, serta sistematika pembahasan dalam penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum hukum pidana, tindak pidana, lalu lintas, dan Polisi Lalu Lintas.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pemaparan laporan hasil serta kajian terkait dengan pelanggaran kelebihan muatan kendaraan angkutan barang beserta upaya penyelesaiannya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan saran dan solusi dari permasalahan yang telah penulis teliti yang diharapkan

berguna bagi perkembangan ilmu hukum pidana terutama pada bidang lalu lintas.